



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421/PPSP-1674/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/pencapaian atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0218012062335 tanggal 23 Oktober 2020 dan Izin Usaha tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1418/PAUD dan PNF Tanggal 21 April 2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : YAYASAN RUMAH PINTAR ZAIMAR |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : SPS MEKAR WANGI |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Kp. Warung Mekar RT. 006 RW. 003 Desa. Bungursari Kec. BungursariKab. PurwakartaK |
| 4. Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| 5. Kegiatan Usaha | : 85139 : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax: 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPSPN-1673/DPMPTSP/2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Mentohang**
- surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Hj. MARLINAH, S.Sos selaku pimpinan SPS MEKAR WANGI Nomor : 03/SPS-MW/PWK/XI/2020 Tanggal: 1 Januari 2021;
 - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1418/PAUD dan PNF tanggal 21 April 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN RUMAH PINTAR ZAIMAR |
| Nama Satuan Pendidikan | : SPS MEKAR WANGI |
| Jalur Pendidikan | : Non Formal |
| Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Jerjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Penanggung Jawab | : Hj. MARLINAH, S.Sos |
| Alamat | : Kp. Warung Mekar RT. 006 RW. 003 Desa: Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta |
- KEDUA**
- Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPPSP-1674/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0218012062335 tanggal 23 Oktober 2020 dan Izin Usaha tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1418/PAUD dan PNF Tanggal 21 April 2021.

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : YAYASAN RUMAH PINTAR ZAIMAR |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : SPS MEKAR WANGI |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Kp. Warung Mekar RT. 006 RW. 003 Desa: Bungursari Kec. BungursariKab. PurwakartaK |
| 4. Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| 5. Kegiatan Usaha | : 85139 : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keketiruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421/IPPSP-1674/DPMPPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/pendolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0218012062335 tanggal 23 Oktober 2020 dan Izin Usaha tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1418/PAUD dan PNF Tanggal 21 April 2021.

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : YAYASAN RUMAH PINTAR ZAJMAR |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : SPS MEKAR WANGI |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Kp. Warung Mekar RT. 006 RW. 003 Desa. Bungursari Kec. BungursariKab. PurwakartaK |
| 4. Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| 5. Kegiatan Usaha | : 85139 : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta